



**PUTUSAN**

Nomor : 64/G/2012/PTUN.Smg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada  
tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan  
sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**SUMIYATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan,  
tempat tinggal Dukuh Kajen RT.14 RW.06 Desa  
Bonyokan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten;----  
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hj. ASIH  
BUDIASTUTI, S.H., C.N., kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Mangga VI  
No.18 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 16 Agustus 2012, selanjutnya disebut  
sebagai..... **PENGUGAT**;

**L a w a n :**

**KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**PROVINSI JAWA TENGAH**, berkedudukan di Jalan  
Ki Mangunsarkoro No. 34 C Semarang;-----

*Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1) Ir. SUYONO, S.H., 2) PRIYO HARSONO, S.H.,

3) EKO JAUHARI, S.H., M.Kn., 4) ENI

SETYOSUSILOWATI, S.H., M.H., 5) WISNU

UNTORO, S.H., M.Hum., 6) DIDIK HANDOKO, S.ST.,

7) ARIS WIBOWO, S.ST., 8) PANGAT SUWARTO,

S.H., kesemuanya warganegara Indonesia, pegawai

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa

Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor :

6743/19-33.600/X/ 2012 tertanggal 2 Oktober 2012,

selanjutnya disebut sebagai.....

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang Nomor : 64/Pen.Dis/2012/PTUN.Smg tertanggal

10 September 2012 tentang Lolos Dismisal Perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang Nomor : 64/Pen.MH/2012/PTUN.Smg. tertanggal

10 September 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 64/

Pen.PP/2012/PTUN.Smg. tertanggal 11 September 2012 tentang

*Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 18

September 2012;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 64/  
Pen.HS/2012/PTUN.Smg. tanggal 25 September 2012 tentang  
Penetapan hari sidang pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012  
dalam sidang yang terbuka untuk umum;-----

Telah membaca Surat-surat Bukti dan mendengarkan  
keterangan dari para Pihak serta Saksi-saksi yang diajukan dalam  
persidangan oleh pihak-pihak yang berperkara;-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya  
tanggal 6 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 6  
September 2012 di bawah register Nomor : 64/G/2012/PTUN.Smg,  
sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 25 September 2012  
mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

## I. OBYEK

GUGATAN :-----

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 12/PBT/BPN.33/2012 TANGGAL 19 JUNI 2012  
TENTANG PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR  
107/GLAGAH, SELUAS ± 4.140 M2 GAMBAR SITUASI

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANGGAL 17 FEBRUARI 1981 NOMOR : 1165/1981 TERAKHIR  
TERCATAT ATAS NAMA SUMIYATI TERLETAK DIDESA  
GLAGAH, KECAMATAN JATINOM, KABUPATEN KLATEN,  
PROPINSI JAWA TENGAH SEBAGAI PELAKSANAAN  
PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN  
HUKUM TETAP;--

TENGGANG WAKTU :-----

Bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu  
pengajuan gugatan yaitu belum melebihi waktu 90 (sembilan  
puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara; -----

Bahwa obyek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 19  
Juni 2012 sehingga pada saat Penggugat mendaftarkan gugatan  
ini yaitu tanggal : 6 September 2012 belum melebihi waktu 90  
(sembilan puluh) hari karenanya masih dalam tenggang waktu  
pengajuan gugatan; -----

Bahwa oleh karena gugatan ini didaftarkan belum melebihi waktu  
90 (sembilan puluh) hari maka Penggugat mohon agar gugatan ini  
diterima oleh Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Semarang; -----

## **II. ALASAN YANG MENJADI DASAR GUGATAN PENGGUGAT :-**

*Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.*



1. Bahwa Oleh karena obyek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, maka secara hukum Tergugatlah yang harus memikul tanggung gugat atas gugatan Penggugat ini;-----
2. Bahwa obyek gugatan adalah merupakan Keputusan Tata usaha Negara tertulis sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negarayang bersifat Konkrit, Individual dan Final; -----
3. Bahwa obyek gugatan bukan merupakan obyek gugatan yang diperkecualikan berdasar pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----
4. Bahwa karena Tergugat selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pertanahan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, maka Tergugat memenuhi syarat sebagai Pejabat Tata Usaha

*Halaman 5 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.*



Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya memenuhi syarat sebagai Subyek Tergugat dalam perkara ini; -----

5. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah seluas  $\pm 4.140 \text{ m}^2$  terletak di Desa Glagah, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 107/Glagah, Gambar Situasi, Tanggal 17 Februari 1981 Nomor : 1165/1981 tercatat atas nama SUMIYATI; -----

6. Bahwa tanah tersebut semula adalah milik Almarhum MASTUR JOYOSUWITO atau JOYOSUWITO MASTUR kakek Penggugat, kemudian berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 3 Februari 1979 yang dibuat oleh SASTRO SOEWONDO dan Ny. MANGUN SUKARTO selaku pewaris dari semua harta Almarhumah Ibu JOYO SUWITO yang berasal dari suaminya Almarhum JOYOSUWITO tanah tersebut diberikan kepada Penggugat; -----

7. Bahwa berdasarkan pemberian tersebut, maka pada tanggal 12 Januari 1980 Penggugat membuat surat pernyataan warisan atas tanah tersebut untuk Penggugat gunakan sebagai dasar atau syarat mengajukan permohonan pembuatan

Halaman 6 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.



sertipikat atas tanah tersebut dan oleh karena didalam buku C  
Desa tercatat atas nama JOYOSUWITO MASTUR, maka  
sertipikat terlebih dahulu terbit atas nama MASTUR  
JOYOSUWITO baru kemudian tercatat atas nama SUMIYATI  
(Penggugat);-----

8. Bahwa kemudian entah bagaimana caranya pihak lain yaitu  
YATNOMIHARJO alias DAWUD menduduki, menempati dan  
menguasai separo dari tanah milik Penggugat tersebut dan  
kemudian Penggugat menggugat YATNOMIHARJO tersebut  
ke Pengadilan Negeri Klaten, dan oleh Pengadilan Negeri  
Klaten berdasarkan Putusan Nomor : 58/K/1983/Pdt.Klt  
tanggal 24 Desember 1983 tersebut pihak YATNOMIHARJO  
menang demikian pula dalam tingkat Banding Putusan  
Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 148/1985/Pdt/PT.Smg  
Tanggal 28 Agustus 1985 dan Tingkat Kasasi Putusan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 452 K/Pdt/1987  
Tanggal 15 Desember 1990; -----

9. Bahwa kemudian Pihak YATNOMIHARJO menggugat  
Penggugat ke Pengadilan Negeri Klaten dan menuduh  
Penggugat telah membalik nama tanah YATNOMIHARJO  
yang dibeli dari orang lain, pada hal tanah yang dimaksud  
tersebut adalah tanah milik Penggugat atas dasar warisan dari

*Halaman 7 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.*





Kakek Penggugat MASTUR JOYOSUWITO atau JOYOSUWITO MASTUR dan lagi-lagi gugatan YATNOMIHARJO dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Klaten dalam Putusan Nomor : 44/Pdt.G/996 /PN.Klt tanggal 26 Nopember 1996 dan dikuatkan pula oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor : 57/Pdt/1998/PT.Smg tanggal 5 Maret 1998;--

10. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut Penggugat mengajukan permohonan kasasi dan atas dasar permohonan Kasasi tersebut Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor : 4103 K/Pdt/1998 Tanggal 26 Agustus 1996 Menyatakan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi SUMIYATI tersebut tidak dapat diterima, kemudian Penggugat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor : 277 PK/Pdt/2000 Tanggal 19 Juni 2002 Permohonan Peninjauan Kembali tersebut ditolak, padahal jelas-jelas pihak Penggugat adalah sebagai pihak yang benar dan pemilik sah atas sebidang tanah seluas  $\pm 4.140 \text{ m}^2$  tersebut, lagi pula YATNOMIHARJO alias DAWUD yang mengaku telah membeli dari Mbok AMAT KURBANI alias BONIYEM tidak dapat membuktikan bukti pembelian tersebut demikian pula mbok AMAT KURBANI alias BONIYEM bukanlah pemilik atas separo dari tanah milik

Halaman 8 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN Smg.





Penggugat karena Mbok BONIYEM bukanlah pemilik tanah lagi pula tidak ada tanda bukti secuilpun yang dimiliki oleh Mbok BONIYEM atas tanah tersebut karenanya seandainya toh telah terjadi pembelian atas tanah tersebut penjualnya adalah bukan sebagai pemilik dan tidak mempunyai hak dan kewenangan sama sekali terhadap tanah tersebut karenanya jual beli tersebut adalah tidak sah;-----

11. Bahwa selama ini Penguat telah melakukan berbagai upaya untuk membela hak -haknya atas tanah tersebut, namun meski tanah tersebut telah bersertipikat yaitu sertipikat Hak Milik Nomor : 107/Glagah Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah dan diperoleh secara sah yaitu warisan dari seorang kakek yang tidak memiliki keturunan maupun saudara tetap saja menemui kesulitan karenanya patut dipertanyakan mengenai asas kepastian hukum dari produk Badan Pertanahan Nasional ini mengingat Penguat adalah benar-benar sebagai pemilik yang sah lagi pula sertipikat adalah merupakan bukti sempurna adanya kepemilikan terhadap bidang tanah lantas siapa lagi yang akan dan bisa menjamin adanya Asas Kepastian Hukum di Negeri ini ?-----

12. Bahwa kemudian Penguat menerima Obyek Gugatan yaitu Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

*Halaman 9 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.*



Propinsi Jawa Tengah Nomor : 12/Pbt/BPN.33/2012 Tanggal

19 Juni 2012 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor :

107/Glagah seluas  $\pm$  4.140 m<sup>2</sup> Gambar Situasi tanggal 17

Februari 1981 Nomor : 1165/1981 terakhir tercatat atas nama

SUMIYATI terletak di Desa Glagah, Kecamatan Jatinom,

Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah sebagai

Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan

Hukum Tetap;-----

13. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat tersebut untuk selanjutnya disebut Obyek Gugatan, maka Penggugat sangat dirugikan, mengingat pihak lain yang tidak mempunyai alas hak sama sekali atas tanah tersebut kemudian dengan seenaknya dapat menikmati, menguasai dan bahkan diperbolehkan mensertipikatkan separo dari tanah milik Penggugat tersebut, sementara Penggugat yang mempunyai hak dan hak tersebut telah penuh dengan terbitnya Sertipikat Nomor : 107/Desa Glagah atas dasar waris dari Kakek Penggugat justru dibatalkan haknya oleh Tergugat (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah) dan harus rela separo dari haknya disertipikatkan atas nama orang lain;-----

*Halaman 10 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.*



14. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek gugatan tersebut sangat merugikan pihak Penggugat dan tentunya telah melakukan perbuatan yang sewenang-wenang, serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Pasal 3 angka 1 karenanya mohon agar obyek gugatan tersebut dibatalkan oleh Yang Terhormat Majelis Hakim;-----

15. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan juga bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan Pasal 75 yang berbunyi sebagai berikut : "Kepala Kantor Wilayah dalam menerbitkan keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 atas nama Kepala BPN RI";-----

16. Bahwa oleh karena pasal 75 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 pasal 75 mengamanatkan agar Keputusan Pembatalan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional adalah atas nama Badan Pertanahan Nasional

Halaman 11 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.



Republik Indonesia, dan terhadap Obyek Gugatan diterbitkan dan ditanda tangani Tergugat tidak atas nama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, maka dengan demikian Penggugat mohon agar terhadap Obyek Gugatan tersebut dibatalkan oleh Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang; -----

17. Bahwa disamping Tergugat melanggar ketentuan Pasal 75 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tindakan Tergugat yang menerbitkan Obyek Gugatan tersebut juga merupakan tindakan yang kurang cermat kurang kehati-hatian serta tidak membaca terlebih dahulu putusan-putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut seperti apa;-----
18. Bahwa seandainya Tergugat meneliti secara cermat putusan Pengadilan tersebut tentu tidak akan dengan mudah menerbitkan obyek gugatan tersebut, mengingat sertifikat Hak Milik No.107/Desa Glagah seluas  $\pm 4.140 \text{ m}^2$  (empat ribu seratus empat puluh meter persegi) tercatat atas nama SUMIYATI adalah merupakan produk dari Instansinya sendiri yang berada di wilayah Kabupaten Klaten;-----
19. Bahwa dari uraian tersebut diatas, nampak sekali bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa telah menggunakan pertimbangan dan dasar-

*Halaman 12 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.*



dasar hukum yang cacat serta tidak layak serta tidak adil dan oleh karenanya obyek sengketa juga bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme khususnya Pasal 3 angka 1 dan oleh karenanya Penggugat mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan obyek sengketa selama proses persidangan berlangsung sampai Putusan terhadap perkara Tata Usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

20. Bahwa permohonan penangguhan pelaksanaan keputusan Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat tersebut Penggugat mohonkan karena Penggugat sangat merugi apabila separo dari tanah milik Penggugat seluas  $\pm 4.140 \text{ m}^2$  disertipikatkan atas nama orang yang tidak berhak dan selama ini justru Penggugat yang berhak serta sebagai pemilik atas tanah tersebut tidak dapat memanfaatkan serta menguasai tanah tersebut, lagi pula apabila obyek sengketa dilaksanakan seperti apa adanya akan sangat merugikan kepentingan Penggugat (sesuai bunyi Pasal 67 ayat (4) huruf a ) apalagi juga tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.



mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut sesuai bunyi

Pasal 67 ayat (4) huruf b;-----

21. Bahwa alasan permohonan penangguhan tersebut diatas telah memenuhi syarat pengajuan penundaan atau penangguhan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

22. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Obyek Gugatan tersebut adalah merupakan tindakan yang sewenang-wenang, melanggar asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1) Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan khususnya pasal 75 dan merugikan Penggugat karenanya mohon agar Obyek Gugatan tersebut dibatalkan oleh Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

23. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan adalah bertentangan dengan hukum dan memenuhi alasan-alasan diajukannya gugatan berdasarkan

Halaman 14 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.



pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk membatalkan Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat yaitu Surat Keputusan Nomor : 12/Pbt/BPN.33/2012 tanggal 19 Juni 2012 Tentang PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 107/DESA GLAGAH SELUAS  $\pm$  4.140 M2 GAMBAR SITUASI TANGGAL 17 FEBRUARI 1981 NOMOR : 1165/1981 TERAKHIR TERCATAT ATAS NAMA SUMIYATI TERLETAK DI DESA GLAGAH, KECAMATAN JATINOM, KABUPATEN KLATEN, PROPINSI JAWA TENGAH SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP;-----

24. Bahwa berdasarkan atas alasan yang layak dan dibenarkan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta memenuhi ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan serta syarat-syarat formil gugatan sebagaimana diatur dalam pasal

*Halaman 15 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.*





55 dan 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut : -----

**DALAM PENUNDAAN :**-----

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan No.12/Pbt/BPN.33/2012 tanggal 19 Juni 2012 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Glagah seluas  $\pm 4.140 \text{ m}^2$  Gambar Situasi tanggal 17 Februari 1981 Nomor : 1165 /1981 terakhir tercatat atas nama SUMIYATI terletak di Desa Glagah, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, selama proses persidangan sampai dengan Keputusan Perkara Tata Usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor : 12/Pbt/BPN.33/2012 tanggal 19 Juni 2012 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Glagah seluas  $\pm 4.140 \text{ m}^2$  Gambar Situasi Tanggal 17 Februari 1981 Nomor :

*Halaman 16 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.*



1165/1981 terakhir tercatat atas nama SUMIYATI terletak di Desa Glagah, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor : 12/Pbt/BPN.33/2012 Tanggal 19 Juni 2012 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 107/ Desa Glagah seluas  $\pm$  4.140 m<sup>2</sup> Gambar Situasi tanggal 17 Februari 1981 Nomor : 1165/1981 terakhir tercatat atas nama SUMIYATI terletak di Desa Glagah, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Oktober 2012 yang isinya sebagai berikut :-----

1. Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan adalah :-----

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor : 12/Pbt/BPN.33/2012 tanggal 19 Juni 2012 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.



No. 107/Glagah seluas  $\pm$  4.140 m,<sup>2</sup> Gambar Situasi Tanggal 17

Februari 1981 Nomor 1165/1981, terakhir tercatat atas nama

**SUMIYATI** terletak di Desa Glagah, Kecamatan Jatinom,

Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah sebagai Pelaksanaan

Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

**DALAM EKSEPSI** :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan

Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas

kebenarannya;

-----

2. Kompetensi

Absolut :-----

2.1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat jelas-jelas

gugatan tentang kepemilikan yang merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri, dimana Penggugat secara tegas dan

jelas menyebutkan riwayat perolehan tanah hingga

penguasaan sertipikat Hak Milik Nomor 107/Glagah berada

di tangan Penggugat; -----

2.2 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah

gugatan telah melanggar wewenang lingkungan peradilan,

terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan

Hukum Tetap, hal tersebut juga diakui oleh Penggugat

*Halaman 18 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.*



dalam dalil gugatannya pada halaman 3 dan 4 angka 8, 9, 10 dan 11, sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;-

Dengan demikian, Penggugat dalam mengajukan gugatan telah melanggar wewenang lingkungan peradilan sehingga dari dan karenanya Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

### 3. Gugatan

Prematur :-----

Bahwa Penggugat telah mengada-ada dengan menjadikan obyek gugatan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena obyek gugatan tersebut merupakan keputusan yang masih bersifat sementara karena masih harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sehingga obyek gugatan belum definitif dan belum menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya

*Halaman 19 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.*



atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

4. Eksepsi Plurium Litis

Consurtium:-----

Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dan menunjukkan bahwa Penggugat tidak tahu prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa Penggugat seharusnya juga menggugat Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sebagai instansi yang mengajukan usulan permohonan penerbitan obyek gugatan dan yang berkewajiban melaksanakan obyek gugatan. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat kurang memahami dan atau tidak mengetahui prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara a quo; -----

**DALAM POKOK PERKARA :-----**

1. Bahwa Jawaban Tergugat dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini; -----
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 2 dan 3 angka 6 s/d 10 khususnya terkait dengan kronologis kasus yang disampaikan oleh Penggugat, karena seluruh dalil tersebut telah diperiksa dan diadili oleh badan peradilan perdata yang pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga mohon kepada yang mulia Majelis Hakim

*Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.*



untuk menolak dan tidak mempertimbangkan dalil a quo, karena obyek gugatan jelas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat halaman 4 angka 11 dan 13 yang menyatakan :--

11. Bahwa selama ini Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk membela hak-haknya atas tanah tersebut, namun meski tanah tersebut telah bersertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Glagah, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah dan diperoleh secara sah yaitu warisan dari seorang kakek yang tidak memiliki keturunan maupun saudara tetap saja menemui kesulitan karenanya patut dipertanyakan mengenai asas kepastian hukum dari produk Badan Pertanahan Nasional ..... dst;-----

13. Bahwa dengan adanya surat keputusan yang diterbitkan Tergugat tersebut untuk selanjutnya disebut obyek gugatan, maka Penggugat sangat dirugikan, mengingat pihak lain yang tidak mempunyai alas hak sama sekali atas tanah tersebut kemudian dengan seenaknya dapat menikmati, menguasai dan bahkan diperbolehkan

*Halaman 21 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.*



mensertipikatkan separo dari tanah milik Penggugat  
tersebut..... dst; -----

Bahwa dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah  
Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan :-----

Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini), dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertipikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertipikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik

*Halaman 22 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.*





dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini);-----

Dengan demikian maka makna dari pernyataan, bahwa sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan bahwa tujuan pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, menjadi tampak dan dirasakan arti praktisnya, sungguhpun sistem publikasi yang digunakan adalah sistem negatif;-----

Ketentuan tersebut tidak mengurangi asas pemberian perlindungan yang seimbang baik kepada pihak yang mempunyai tanah dan dikuasai serta digunakan sebagaimana mestinya maupun kepada pihak yang memperoleh dan menguasainya dengan itikad baik dan dikuatkan dengan pendaftaran tanah yang bersangkutan atas namanya; -----

Sengketa-sengketa dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah tetap pertama-tama diusahakan untuk diselesaikan melalui musyawarah antara pihak yang bersangkutan. Baru setelah usaha penyelesaian secara damai tidak membawa hasil, dipersilahkan yang bersangkutan menyelesaikannya melalui Pengadilan;-----

*Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.*



Bahwa perihal kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut telah dinilai oleh Badan Peradilan dengan perkara Nomor: 44/Pdt.G/1996/PN.Klt tanggal 26-11-1996 Jo. Nomor: 57/Pdt.G/1998/PT.Smg tanggal 26-3-1998, Jo Nomor: 4103 K/Pdt/98, tanggal 26-8-1999 Jo Nomor: 277PK/Pdt/2000 tanggal 19 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya antara lain :-----

1) Menyatakan sebagai hukum bahwa jual beli tanah pekarangan yang menjadi sengketa (1/2 bidang tanah pekarangan HM. 107 atau C. 43) antara Penggugat dengan Turut Tergugat adalah sah menurut hukum;-----

2) Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat membalik nama tanah pekarangan sengketa atas nama Tergugat/SUMIYATI, Sertipikat Hak Milik 107 Desa Glagah, Kecamatan Jatinom adalah perbuatan melawan hukum;  
-----

3) Menyatakan bahwa Sertipikat HM 107 Desa Glagah, Kecamatan Jatinom atas nama SUMIYATI/Tergugat dengan luas 4.140 m<sup>2</sup> (Empat ribu seratus empat puluh meter persegi) adalah tidak memiliki kekuatan

*Halaman 24 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.*



hukum/daya

berlaku;

- 4) Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat, untuk membantu Penggugat dalam Proses balik nama atas tanah pekarangan sengketa (1/2 dari tanah HM No. 107) menjadi atas nama Penggugat, apabila Tergugat tidak bersedia membantu, maka melalui Instansi/Jawatan Pemerintah yang berwenang membuat peralihan hak atas tanah pekarangan sengketa tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan dalam Perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat telah dibuktikan sebaliknya dengan dinyatakan perbuatan Tergugat adalah melawan hukum yaitu secara nyata mensertipikatkan tanah obyek sengketa yang secara keseluruhan bukan miliknya;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan berdasarkan pelimpahan dari Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Penggugat dengan itikad baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.



berlaku melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut untuk menghormati hak-hak keperdataan seseorang;-----

Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat halaman 4 dan 6 angka 14 dan 22 yang menyatakan : -----

14. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan obyek gugatan tersebut sangat merugikan pihak penggugat dan tentunya telah melakukan perbuatan yang sewenang-wenang serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 .....dst;-----

22. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek gugatan tersebut adalah merupakan tindakan yang sewenang-wenang, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 pasal 3 ayat (1).....dst;-----

*Halaman 26 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.*



Bahwa dalil tersebut sangat tidak tepat karena Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan telah sesuai dan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu :-----

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;-----
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. UU Nomor 51 Tahun 2009;-----
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;-----
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006;-----
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;-----
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999;-----
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;-----

*Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN Smg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2011;-----

dan telah secermat mungkin berpegang pada Asas-Asas

Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Klaten

tanggal 26-11-1996, Nomor: 44/Pdt.G/1996/PN.Klt, Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 26-3-1998

Nomor : 57/Pdt.G/1998/PT.Smg, Jo Putusan Kasasi

Mahkamah Agung RI tanggal 26-8-1999 Nomor : 4103 K/

Pdt/98, Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI

Nomor : 277PK/Pdt/2000 tanggal 19 Juni 2012 yang telah

berkekuatan hukum tetap dalam rangka tercapainya

kepastian hukum terhadap status tanah a quo;-----

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan

Penggugat halaman 4 dan 5 angka 15, 16 dan 17 yang

menyatakan :-----

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan juga bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Pasal 75;-----

Halaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.



- Bahwa dalam menerbitkan obyek gugatan ditanda tangani Tergugat tidak atas nama Badan Pertanahan Nasional RI;-----
- Bahwa disamping tergugat melanggar pasal 75 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, tindakan tergugat yang menerbitkan obyek gugatan tersebut juga merupakan tindakan yang kurang cermat kurang kehati-hatian serta tidak membaca terlebih dahulu Putusan-Putusan Pengadilan.....dst;-----

Bahwa Tergugat dalam penerbitan obyek gugatan sama sekali tidak ada penyalahgunaan wewenang, karena Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan berdasarkan pelimpahan dari Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim perkara Nomor : 64/G/2012/PTUN.Smg. yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :-----

*Halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.*





**Dalam Eksepsi:**-----

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

**Dalam Pokok Perkara:**-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau;-----

-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 18 Oktober 2012;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 1 November 2012;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy

*Halaman 30 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN Smg.*



yang ditandai dengan **P – 1** sampai dengan **P - 14** yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau fotocopynya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1.	<b>P – 1</b>	: Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 12/Pbt/BPN.33/2012 tanggal 19 Juni 2012 tentang Pembatalan Sertipikat HM Nomor 107/Glagah, seluas ± 4.140 m <sup>2</sup> , Gambar Situasi tanggal 17 Februari 1981 Nomor : 1165/1981 terakhir tercatat atas nama SUMIYATI, terletak di Desa Glagah, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2.	<b>P – 2</b>	: Ugeran pada tanggal 19 April 03, perkarangan persil 90 pt. 1 klas III luas 4125 m <sup>2</sup> atas nama DJOJOSOEWITO alias SOEKIRAH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3.	<b>P – 3</b>	: Petikan buku C Desa Glagah Nomor persil 43 luas 4125 atas nama JOYOSUWITO MASTUR (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4.	<b>P – 4</b>	: Surat Pernyataan Bersama tanggal 3 Februari 1979 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5.	<b>P – 5</b>	: Surat Pernyataan Warisan tanggal 12 Januari 1980 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6.	<b>P – 6</b>	: Kutipan daftar Buku C Desa Glagah Kecamatan Jatinom nama pemilik tanah JOYO SUWITO alias MASTUR No. C43 tempat tinggal Ngemplak Glagah tanggal 4 Oktober 1996 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7.	<b>P – 7</b>	: Sertipikat Hak Milik No. 107/Glagah seluas ± 4.140 m <sup>2</sup> (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8.	<b>P – 8</b>	: Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 58/K/1983.Pdt.Klt. tanggal 24 Desember 1983 (Fotocopy sesuai dengan salinan);-----
9.	<b>P – 9</b>	: Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 148/1985/Pdt./P.T.Smg. tanggal 28 Agustus 1985 (Fotocopy sesuai dengan turunan);-----
10.	<b>P – 10</b>	: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 452K/Pdt./1987 tanggal 15 Desember 1990 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
11.	<b>P – 11</b>	: Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Klaten

*Halaman 31 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN Smg.*



		Nomor : 44/Pdt.G./1996/PN.Klt. tanggal 9 Januari 1998 (Fotocopy sesuai dengan turunan);-----
12.	<b>P – 12</b>	: Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 57/Pdt./1998/PT.Smg. tanggal 26 Maret 1998 (Fotocopy dari fotocopy yang dilegalisir);-----
13.	<b>P – 13</b>	: Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4103 K/ Pdt/1998 tanggal 26 Agustus 1999 (Fotocopy dari fotocopy yang dilegalisir);-----
14.	<b>P – 14</b>	: Putusan Mahkamah Agung Nomor : 277 PK/ PDT/2000 tanggal 19 Juni 2002 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan **T – 1** sampai dengan **T – 16** yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau fotocopynya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1.	<b>T – 1</b>	: Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 44/Pdt.G./1996/PN.Klt. tanggal 26 November 1996 (Fotocopy dari fotocopy);-----
2.	<b>T – 2</b>	: Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 57/Pdt./1998/PT.Smg. tanggal 26 Maret 1998 (Fotocopy dari fotocopy yang dilegalisir);-----
3.	<b>T – 3</b>	: Putusan Kasasi Nomor : 4103 K/Pdt/98 tanggal 26 Agustus 1999 (Fotocopy dari fotocopy yang dilegalisir);-----
4.	<b>T – 4</b>	: Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 277 PK/ Pdt/2000 tanggal 19 Juni 2002 (Fotocopy dari fotocopy);-----
5.	<b>T – 5</b>	: Buku Tanah Hak Milik Nomor 107/Glagah, seluas ± 4.140 m <sup>2</sup> , Gambar Situasi tanggal 17 Februari 1981 Nomor : 1165/1981 tercatat atas nama SUMIYATI, terletak di Desa Glagah, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah (Fotocopy dari fotocopy);-----
6.	<b>T – 6</b>	: Surat Keterangan Kepala Desa Glagah Nomor : 181.1/464/XII/99 tanggal 13 Desember 1999 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	T – 7	:	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 345/1999 tanggal 13 Desember 1999 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8.	T – 8	:	Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Nomor : 570/33/2000 tanggal 18 Januari 2000 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9.	T – 9	:	Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : 570.1/1118/33/2000 tanggal 29 Mei 2000 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
10.	T – 10	:	Surat Plt. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nasional RI. Nomor 129/26.1-500/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
11.	T – 11	:	Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : 0850/18.33-600/II/2012 tanggal 1 Pebruari 2000 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
12.	T – 12	:	Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Nomor : 600.14/420.I/II/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
13.	T – 13	:	Berita Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian Lapangan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Nomor : BAP/600.14/02/II/SKP/ 2012 tanggal 27 Pebruari 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);--
14.	T – 14	:	Berita Acara Pelaksanaan Tugas Lapangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : BAP/06/SKP/IV/2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
15.	T – 15	:	Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 12/Pbt/ BPN.33/2012 tanggal 19 Juni 2012 tentang Pembatalan Sertipikat HM Nomor 107/Glagah, seluas ± 4.140 m <sup>2</sup> , Gambar Situasi tanggal 17 Februari 1981 Nomor : 1165/1981 terakhir tercatat atas nama SUMIYATI, terletak di Desa Glagah, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
16.	T – 16	:	Surat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah, melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten tanggal 13 Desember 1999 perihal Permohonan pembatalan sertipikat Hak Milik

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		No. 107 Desa Glagah, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten atas nama SUMIYATI (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
--	--	--

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi bernama **PARDIYONO**,  
menerangkan;-----

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pihak Penggugat dan tidak kenal dengan Pihak Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Saksi tahu tanah yang dimiliki oleh SUMIYATI terletak di Desa Glagah dengan luas tanah 4.000. lebih;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan YATNOMIHARJO alias DAWUD yang menduduki tanah sengketa ini;-----
- Bahwa kronologi SUMIYATI mendapatkan tanah pada Tahun 1980/1981 dari JOYO SUWITO;-----
- Bahwa tanah JOYO SUWITO luas sehingga siapa yang tidak punya rumah disuruh membuat rumah dipojok untuk menjaga tanah tersebut;-----
- Bahwa Saksi menghadap dibagian sengketa tanggalnya lupa dan dijawab karena sudah ada Putusan Pengadilan disarankan tanahnya dibagi saja;-----

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.



- Bahwa perolehan tanah tersebut dari warisan atas dasar kesepakatan saudara-saudara dari Isteri JOYOMASTUR;-----
- Bahwa JOYOSUWITO tidak punya keturunan;-----
- Bahwa pengelolaan tanah tersebut  $\frac{1}{2}$  dikelola YATNOMIHARJO alias DAWUD dan  $\frac{1}{2}$  dikelola SUMIYATI;---
- Bahwa Saksi tahu SUMIYATI tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain;-----
- Bahwa Saksi melihat YATNOMIHARJO alias DAWUD tinggal situ sejak kecil;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dikuasai YATNOMIHARJO alias DAWUD sudah bersertipikat;-----

2. Saksi bernama **MUDJIANTO**, menerangkan;-----

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pihak Penggugat dan tidak kenal dengan Pihak Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa yang diajukan di Pengadilan TUN adalah pembatalan Sertipikat HM No. 107 desa Glagah atas nama SUMIYATI;-----
- Bahwa rumah Saksi dengan SUMIYATI berjarak sekitar 50 m, dan tanah sengketa beda desa berjarak kurang lebih 400 m;--
- Bahwa Saksi melihat tanah makam merupakan gambar desa tetapi belum berbentuk sertipikat;-----

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.





- Bahwa Saksi pernah membaca sertipikat HM No. 107 atas nama SUMIYATI;-----
- Bahwa SUMIYATI mendapatkan tanah tersebut dari JOYO MASTUR dan Isteri, setelah meninggal dunia hartanya banyak baik sawah maupun tanah, karena tidak punya keturunan maka harta tersebut dijual oleh keluarga dari Isteri JOYOMASTUR, tinggal satu- satunya tanah sengketa ini, dari kecamatan menanyakan apakah ada ahliwaris dari JOYOMASTUR diusulkan ada yaitu SUMIYATI;-----
- Bahwa peralihan Sertipikat dari JOYOMASTUR kepada SUMIYATI atas dasar kesepakatan saudara-saudara Isteri JOYOMASTUR;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu YATNOMIHARJO alias DAWUD menempati tanah tersebut, hanya menempatnya setelah JOYOMASTUR meninggal dunia;-----
- Bahwa Saksi tahu Sertipikat HM No. 107 atas nama SUMIYATI akan dibatalkan dari cerita SUMIYATI, dan yang menyampaikan surat adalah anak dari YATNOMIHARJO alias DAWUD;-----

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.





Saksi bernama **YATNOMIHARJO**, menerangkan;-----

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pihak Penggugat dan tidak kenal dengan Pihak Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Saksi tinggal di Ngemplak sejak tahun 1936 sebelum tahun 1940;-----
- Bahwa yang ditempati Saksi ada pekarangan lain pada waktu ikut orang tua dan membeli tanah pada tahun 1971 di Desa Ngemplak;-----
- Bahwa tanah yang dibeli pada tahun 1971 sebelah timur dengan batas-batas barat adalah JOYOSUWITO dan KASAN JUARI;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu JOYOSUWITO meninggal;-----
- Bahwa Saksi membeli setengah pekarangan dari BONIYEM dengan menunjukan garis batas;-----
- Bahwa bukti suratnya berupa Kwitansi dan Surat Segel dari Kelurahan;-----
- Bahwa batas-batas pekarangan sebelah selatan dibatasi dengan pohon dadap, sebelah utara dibatasi dengan pohon dadap, sebelah barat dibatasi dengan pematang dan sebelah timur dibatasi dengan pohon metir;-----

*Halaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.*



- Bahwa Saksi mengetahui ada makam tetapi kepemilikannya tidak jelas kemungkinan punya masyarakat, namun berada dipekarangan SUMIYATI;-----
- Bahwa Saksi membeli tanah dari BONIYEM alias AMAT KURBANI mendapat warisan dari KASAN JUARI alias RASI;-----
- Bahwa pada waktu Saksi membeli tanah, JOYO SUWITO belum mewariskan kepada SUMIYATI;-----
- Bahwa Isteri JOYO SUWITO mengetahui tanah tersebut dibeli dari BONIYEM dan mereka sebagai Saksi di Kelurahan dengan cap jari;-----
- Bahwa Isteri JOYO SUWITO tidak protes karena pajak jadi satu antara BONIYEM dengan JOYO SUWITO;-----
- Bahwa batas tanah sekarang dirombak oleh SUMIYATI pada saat tanah bersengketa;-----
- Bahwa yang tanda tangan jual beli tanah adalah Kepala Desa bernama JOYOWARSI, penjual BONIYEM dengan cap jempol dan Sekretaris Desa;-----
- Bahwa BONIYEM dengan JOYO SUWITO membeli tanah dari KARSOIKROMO orang tua BONIYEM;-----
- Bahwa surat-surat pembelian tanah tersebut telah hilang;-----
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam persidangan adalah Hak dari SUMIYATI;-----

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.



- Bahwa diatas tanah yang dikuasai Saksi didirikan perumahan;-----
- Bahwa pada tahun 1983/1984 tanah itu pernah digugat oleh SUMIYATI di Pengadilan;-----
- Bahwa Saksi belum pernah mendapat surat dari Kanwil BPN, secara lisan supaya menunggu dari BPN Pusat tentang pembatalan sertipikat;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal 3 Januari 2013, baik Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 3 Januari 2013 yang pada pokoknya Para Pihak menyatakan tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan pada akhirnya mohon putusan;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;-----

**Dalam Eksepsi:**-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menanggapi gugatan penggugat salah satunya dengan mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam jawabannya tertanggal 11 Oktober 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

*Halaman 39 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.*



1. Kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa a quo merupakan kewenangan dari Peradilan Umum dikarenakan pokok permasalahan didalam sengketa a quo menyangkut mengenai sengketa kepemilikan serta pihak Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo mendasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, surat keputusan obyek sengketa a quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;-----
2. Gugatan Penggugat kepada Tergugat perihal penerbitan surat keputusan obyek sengketa aquo masih bersifat prematur dikarenakan surat keputusan obyek sengketa a quo masih bersifat sementara dimana masih harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sehingga obyek sengketa a quo belum definitif dan menimbulkan akibat hukum;-----
3. Gugatan Penggugat kurang pihak, dimana seharusnya penggugat menggugat juga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, oleh karena instansi yang mengajukan

*Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.*



usulan penerbitan surat keputusan obyek sengketa a quo

berasal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh pihak

Tergugat tersebut. Pihak Penggugat telah menanggapi

sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 18 Oktober 2012

yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak

Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, pihak Tergugat

telah mengajukan duplik tertanggal 01 Nopember 2012 yang pada

pokoknya menolak dalil-dalil Replik Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan

eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat terlebih dahulu, sebelum

mempertimbangkan pokok sengketa didalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi eksepsi pertama yang

diajukan oleh Pihak Tergugat adalah menyangkut kompetensi

absolut pengadilan. Setelah majelis hakim mencermati dalil-dalil

pihak tergugat bahwa disatu sisi, pihak Tergugat mendalilkan bahwa

pokok permasalahan didalam sengketa *a quo* mengenai sengketa

kepemilikan sedangkan disisi lain mendalilkan bahwa surat

keputusan obyek sengketa *a quo* merupakan surat keputusan yang

diterbitkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap sehingga tidak termasuk dalam pengertian surat

keputusan tata usaha negara sesuai dengan pasal 2 huruf (a);-----

*Halaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.*



Menimbang, bahwa terhadap kedua dalil eksepsi tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak tergugat tidak dapat menjumbuhkan eksepsi kewenangan pengadilan tersebut (Kompetensi Absolut Pengadilan) oleh karena untuk dalil eksepsi pertama, masih terdapat perlindungan hukum bagi pencari keadilan (*justiciabelen*) dengan mengajukan gugatan di Peradilan umum, sedangkan untuk dalil eksepsi kedua, Pencari Keadilan (*justiciabelen*) telah memperoleh perlindungan hukum ketika bersengketa di Peradilan Umum dan telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Serta peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pihak Tergugat untuk menyatakan Surat Keputusan Obyek Sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah tidak tepat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyampingkan dalil-dalil eksepsi dari pihak Tergugat menyangkut Kompetensi Absolut pengadilan dan eksepsi-eksepsi lainnya yang diajukan oleh pihak Tergugat. Serta sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, meskipun ada eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan yang diajukan oleh pihak Tergugat ataupun tidak. Apabila Hakim

Halaman 42 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.



mengetahui hal itu, maka Hakim wajib menyatakan bahwa

Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) timbulnya sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dapat menjadi obyek sengketa didalam sengketa tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa syarat-syarat suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tidaklah bersifat mutlak, dimana ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 telah mengatur pengecualian suatu keputusan tata usaha negara, walaupun apabila mencermati ketentuan pasal 2 tersebut, sesungguhnya terdapat beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.





Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa "*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini*" :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata;-----

----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----

----

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Halaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.



f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional

Indonesia;-----

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dinormakannya ketentuan pasal 2 huruf (e) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah agar Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang tersangkut paut didalam sengketa pidana, perdata dan sengketa lainnya sehingga penyelesaian sengketa tersebut tidak berlarut-larut;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor :12/Pbt/BPN.33/2012, tanggal 19 Juni 2012, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Glagah, seluas  $\pm$  4.140 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi, tanggal 17 Februari 1981, Nomor 1165/1981, terakhir tercatat atas nama Sumiyati, terletak di Desa Glagah, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Pelaksanaan

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.



Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.(vide bukti P.1=T.15);-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 74 huruf d Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan telah mengatur: "Kakanwil mempunyai kewenangan untuk membatalkan: d. pendaftaran hak atas tanah asal penegasan/ pengakuan hak yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya dan/atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";-----

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 75 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan telah mengatur: "Kakanwil dalam menerbitkan keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 atas nama Kepala BPN RI";-----

Menimbang, bahwa dari kedua ketentuan pasal 74 huruf d jo. Pasal 75 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan obyektif sengketa *a quo* berada pada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Tengah *in casu* Tergugat;-----

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.



Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dikaitkan dengan sengketa ini, setelah Majelis Hakim mencermati keputusan objek sengketa dan bukti surat lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa sesuai dengan konsideran “Membaca” keputusan objek sengketa, salah satu dasar penerbitan keputusan *a quo* adalah:
  - a. Fotokopi *Putusan Pengadilan Negeri Klaten, tanggal 26 Nopember 1996 Nomor: 44/Pdt.G/1996/PN.Klt yang dilegalisir*;-----
  - b. Fotokopi *Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 26 Maret 1998, Nomor:57/Pdt/1998/PT. Smg yang dilegalisir*;-----
  - c. Fotokopi *Putusan Kasasi, tanggal 26 Agustus 1999, Nomor: 4103 K/Pdt/1998 yang dilegalisir*;-----
  - d. Fotokopi *Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 277 PK/PDT/2000, tanggal 19 Juni 2002 yang dilegalisir (vide bukti P.1=T.15)*;-----
2. Bahwa sesuai dengan konsideran “Menimbang” huruf **e** keputusan objek sengketa, diuraikan *bahwa bidang tanah Hak Milik Nomor :107/Desa Glagah tersebut diatas pernah*

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN Smg.



*menjadi obyek sengketa perdata di Pengadilan Negeri*

*Klaten antara :--*

*Yatno Miharjo alias Dawud.....sebagai Penggugat;-----*

*Melawan;*

*Sumiyati.....selaku Tergugat;-----*

*Mbok Amat Kubani alias Boniyem.....selaku Turut Tergugat;---*

*(vide bukti P.1=T.15);-----*

3. Bahwa sesuai dengan konsideran “Menimbang” huruf f keputusan objek sengketa, diuraikan *bahwa perkara tersebut telah diputus dan berkekuatan hukum tetap sesuai Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 26 Nopember 1996 No. 44/Pdt.G/1996/PN.Klt Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 26 Maret 1998 No. 57/Pdt/1998/PT. Smg Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Agustus 1999, No. 4103 K/Pdt/1998 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 277 PK/Pdt/2000, tanggal 19 Juni 2002 yang amarnya antara lain :-----*

- Menyatakan sebagai hukum bahwa jual beli tanah pekerangan yang menjadi sengketa (1/2 bidang tanah pekarangan HM. 107 atau C.43) antara Penggugat dengan turut tergugat adalah sah menurut hukum;-----

*Halaman 48 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN Smg.*



- Menyatakan sebagai hukum Sertipikat HM 107 Desa Glagah, Kec. Jatinom An. Sumiyati/Tergugat dengan luas 4.140 m<sup>2</sup> (empat ribu seratus empat puluh meter persegi) adalah tidak memiliki kekuatan hukum/daya berlaku;-----
  - Menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat untuk membantu Penggugat dalam proses balik nama atas tanah perkarangan sengketa (1/2 dari tanah HM No. 107) menjadi atas nama Penggugat, apabila Tergugat tidak bersedia membantu, maka melalui Instansi/Jawatan Pemerintah yang berwenang membuat peralihan hak atas tanah Pekarangan sengketa tersebut berdasarkan putusan Pengadilan dalam perkara ini);-----  
(vide bukti P.1=T.15);-----
4. Bahwa status kepemilikan atas tanah yang termuat dalam sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Glagah terakhir tercatat atas nama Sumiyati (Vide bukti P.7) telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 44/Pdt.G/1996/PN.Klt, tanggal 26 Nopember 1996 yang amar putusannya  
berbunyi :-----
- Menyatakan sebagai hukum bahwa jual beli tanah pekerangan yang menjadi sengketa (1/2 bidang tanah

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.



pekarangan HM. 107 atau C.43) antara Penggugat dengan turut tergugat adalah sah menurut hukum;-----

- Menyatakan sebagai hukum Sertipikat HM 107 Desa Glagah, Kec. Jatinom An. Sumiyati/Tergugat dengan luas 4.140 m<sup>2</sup> (empat ribu seratus empat puluh meter persegi) adalah tidak memiliki kekuatan hukum/daya berlaku;-----
- Menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat untuk membantu Penggugat dalam proses balik nama atas tanah perkarangan sengketa (1/2 dari tanah HM No. 107) menjadi atas nama Penggugat, apabila Tergugat tidak bersedia membantu, maka melalui Instansi/Jawatan Pemerintah yang berwenang membuat peralihan hak atas tanah Pekarangan sengketa tersebut berdasarkan putusan Pengadilan dalam perkara ini);-----  
(vide bukti P.11 =T.1);-----

5. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut. Pihak Sumiyati *in casu* Penggugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan register perkara Nomor 57/Pdt/1998/PT.Smg serta telah diputus pada tanggal 26 Maret 1998 yang dalam salah satu amar putusannya : menguatkan putusan PN Klaten 44/Pdt.G/1996/PN.Klt, tanggal 26 Nopember 1996.(vide bukti

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.





P.12=T.2). Demikian juga dengan putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang memutuskan tidak dapat menerima permohonan kasasi dan peninjauan kembali Saudara Sumiyati *in casu*

Penggugat;-----

(vide bukti P.13 = T.3 dan bukti P.14 = T.4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tindakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah *in casu* Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa dengan mendasarkan pada *Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 26 Nopember 1996 No. 44/Pdt.G/1996/PN.Klt Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 26 Maret 1998 No. 57/Pdt/1998/PT. Smg Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Agustus 1999, No. 4103 K/Pdt/1998 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 277 PK/Pdt/2000, tanggal 19 Juni 2002*, dimana putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian telah jelas bahwa keputusan objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN Smg.



2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: e) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini, sehingga beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa *a quo* harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110

Halaman 52 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

**MENGADILI :-----**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

*Halaman 53 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.*



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 303.500,-(tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013, oleh JOKO SETIONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., dan MICHAEL RENALDY ZEIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LEGIMAN, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota : Hakim Ketua Majelis :

1. **BAMBANG  
SOEBIYANTORO, S.H.**

**JOKO SETIONO, S.H., M.H.**

2. **MICHAEL RENALDY ZEIN,  
S.H.**

*Halaman 54 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.*



Panitera Pengganti :

**LEGIMAN, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 125.000,-
3. Meterai Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp. 137.500,-
4. Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 303.500,-

(Tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah)

Halaman 55 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---

Halaman 56 dari 56 halaman Putusan Nomor : 64/G/2012/PTUN  
Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)